

# **PRAKTIK JASA MAKELAR DALAM TRANSAKSI GADAI SAWAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*(Studi Kasus di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)*

Mohamad Aldi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember  
✉ [mohamad.aldi@student.stisnq.ac.id](mailto:mohamad.aldi@student.stisnq.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jasa makelar dalam transaksi gadai sawah di Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, serta meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku gadai sawah, makelar, serta tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa makelar di desa tersebut dilakukan dengan imbalan berupa komisi yang disepakati antara pihak makelar dan pihak yang bertransaksi. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, ditemukan beberapa permasalahan seperti ketidakjelasan akad (gharar), tidak adanya pencatatan tertulis, dan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam fiqh muamalah.

**Kata Kunci:** Makelar, Gadai Sawah, Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah, Desa Sumber Ketempa.

**Abstract:** This study aims to analyze the practice of brokerage services in rice field pawn transactions in Sumber Ketempa Village, Kalisat District, Jember Regency, from the perspective of Islamic economic law. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving brokers, pawners, and local community leaders. The findings reveal that brokerage practices are conducted through commissions agreed upon between brokers and clients. However, from the perspective of Sharia economic law, several issues arise, such as unclear contracts (gharar), lack of written agreements, and inconsistency with the principles of justice and transparency in Islamic jurisprudence.

**Keywords:** Broker, Rice Field Pawn, Sharia Economic Law, Ijarah, Sumber Ketempa Village.

## PENDAHULUAN

Muamalah dalam arti luas, merujuk pada aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam urusan duniawi dan interaksi sosialnya. Sementara itu, muamalah, dalam arti sempit, merujuk pada semua akad yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar manfaat dengan cara dan aturan yang ditentukan oleh Allah.<sup>1</sup>

Realisasi muamalah diwakili oleh gadai, salah satu jenis muamalah yang umum dilakukan oleh masyarakat. Gadai sendiri termasuk dalam kategori muamalah madiyah. Kata gadai berasal dari akar kata ar-rahn, yang berarti kekekalan dan keabadian. Gadai juga dapat berarti pembatasan dan kewajiban.<sup>2</sup>

Gadai merupakan praktik yang lazim di masyarakat. Khususnya di Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, warga biasanya mengandalkan jasa makelar untuk menggadaikan barang-barang mereka. Istilah perantara atau makelar dalam konteks ini disebut "simsar", yaitu individu yang bertindak sebagai mediator atau perantara, membantu dalam proses akad antara pegadaian dan penerima gadai. Hukum Islam memperbolehkan penggunaan jasa makelar. Pada kenyataannya, jasa makelar kini cukup marak. Biasanya, komisi

---

<sup>1</sup> Pane dan Ismail, *al. Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 51.

<sup>2</sup> Irianti, Riska Olivia. *ANALISIS HUKUM TERHADAP GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH*. Diss. Universitas Hasanuddin, (2021), hlm. 25-26.

diberikan sebagai imbalan kepada individu atau organisasi yang menawarkan jasa makelar, yang mewakili persentase tertentu dari total nilai barang.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi kesulitan yang dialami tersebut, saat ini telah muncul profesi khusus yang berfokus pada penanganan masalah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Profesi ini ada yang dijalankan secara individu, berupa jasa yang menyediakan bantuan dalam berbagai aktivitas. Dalam konteks ini, kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan. Makelar memperoleh kesempatan kerja serta imbalan jasa dari hasil usahanya, sedangkan pihak yang membutuhkan jasa mereka mendapatkan kemudahan karena ditangani oleh orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dengan pendekatan field research (*penelitian lapangan*), yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk memahami dan mengetahui kondisi dan praktik yang terjadi di lapangan. peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan perolehan informasi yang lebih detail mengenai topik penelitian, yang dapat digunakan untuk menentukan arah penelitian.<sup>5</sup>

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif berupaya mencapai pemahaman yang luas tentang realitas sosial melalui sudut pandang partisipan. Pemahaman ini tidak bersifat tetap, melainkan diperoleh melalui

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* 2021, hlm. 89.

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 289.

<sup>5</sup> Rahmawati, Aslihatul, et al. "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang." *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara* 4.2 (2024): 135-142.

pengkajian realitas sosial yang diteliti. Dari analisis ini, kesimpulan dirumuskan sebagai pemahaman konseptual yang luas tentang kebenaran-kebenaran tersebut.<sup>6</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk membangun representasi atau ilustrasi yang sistematis, faktual, dan tepat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>7</sup>

## HASIL dan PEMBAHASAN

### 1. Praktik Jasa Makelar Dalam Transaksi Gadai Sawah di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Desa Sumber Ketempa, yang terletak di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, pada umumnya didominasi oleh wilayah persawahan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat peningkatan kawasan pemukiman penduduk. Meskipun area persawahan masih mendominasi, sektor industri di sekitar Desa Sumber Ketempa juga mulai mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Desa Sumber Ketempa tetap berprofesi sebagai petani, meskipun terdapat pula yang bekerja sebagai buruh pabrik, karyawan swasta, maupun menjalankan usaha mandiri.

#### a. Mekanisme Praktik Jasa Makelar

Dalam praktik transaksi khususnya gadai tanah sawah, masyarakat Desa Sumber Ketempa Seringkali memanfaatkan layanan perantara (makelar) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

##### 1) Faktor ekonomi

---

<sup>6</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali, 2022), h.37

<sup>7</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Indonesia, 2023), h. 54-57.

Praktik pemanfaatan jasa makelar di Desa Sumber Ketempa sebagian disebabkan oleh faktor ekonomi, mengingat masyarakat Desa Sumber Ketempa sering kali memerlukan dana secara mendadak dan cepat dalam jumlah besar. Hal ini umumnya bertujuan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga, modal usaha, serta berbagai kebutuhan lainnya

## 2) Faktor era teknologi

Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan teknologi saat ini secara signifikan memengaruhi aktivitas manusia, termasuk dalam aspek perdagangan. Masyarakat Desa Sumber Ketempa, yang mayoritas masih memiliki tanah atau lahan dengan usia yang sudah tua, umumnya belum sepenuhnya memahami teknologi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat Desa Sumber Ketempa kerap memanfaatkan jasa perantara dalam transaksi jual beli, terutama pada praktik gadai tanah sawah.

## 3) Faktor ketidakfahaman

Faktor ini sering dijumpai di Desa Sumber Ketempa, di mana kurangnya pemahaman individu yang hendak menggadaikan tanah atau barang menjadi alasan bagi para pemilik tanah untuk menggunakan jasa makelar. Dengan memanfaatkan jasa makelar, mereka tidak perlu repot mencari penerima gadai secara mandiri, dan biasanya mereka hanya menerima hasil setelah tercapainya kesepakatan antara penggadai dan makelar tersebut.

Dalam transaksi gadai tanah sawah di Desa Sumber Ketempa, pemilik tanah atau penggadai tidak selalu mendatangi makelar untuk mendapatkan bantuan dalam menggadaikan tanah sawah miliknya. Sebaliknya, seringkali makelar yang justru mendatangi penggadai untuk menawarkan jasanya sebagai perantara. Hal ini dapat terjadi karena makelar memperoleh informasi tersebut dari rekan seprofesinya, yaitu makelar lainnya.

Setelah penggadai atau pemilik tanah menyetujui untuk menggunakan layanan makelar, dibuatlah beberapa kesepakatan, antara lain mengenai harga yang akan ditawarkan; penentuan pihak yang bertanggung jawab atas komisi, apakah penggadai, penerima gadai, atau keduanya secara bersama-sama; serta penetapan honorarium jasa makelar. Honorarium ini dapat ditentukan oleh makelar sendiri dengan cara menaikkan harga, misalnya dari harga gadai asli tanah senilai 200 juta rupiah menjadi 215 juta rupiah saat penawaran dilakukan, dengan ketentuan bahwa hal ini telah diketahui oleh penggadai. Alternatif lain adalah penggadai memberikan upah dalam bentuk persentase, atau bahkan menggabungkan kedua metode tersebut, yaitu makelar memperoleh upah melalui peningkatan harga gadai tanah sawah dan penggadai memberikan honorarium dalam bentuk persentase. Setelah seluruh ketentuan disepakati bersama, proses penawaran tanah dapat dilaksanakan oleh makelar.

Dalam proses penawaran tanah yang digadaikan, para makelar di Desa Sumber Ketempa memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, khususnya melalui aplikasi Facebook dan WhatsApp. Pendekatan ini dianggap lebih efisien

dan praktis karena hanya memerlukan ponsel serta paket data untuk menjangkau calon penerima gadai dari berbagai wilayah, sehingga peluang penggadaian tanah menjadi lebih besar. Selanjutnya, terjadi komunikasi antara makelar dan calon penerima gadai melalui media sosial terkait informasi lokasi tanah secara tepat, serta pembahasan mengenai harga tanah apakah masih dapat dinegosiasikan atau sudah merupakan harga final.

Setelah terjadi dialog dan negosiasi antara makelar dan calon penerima gadai, keduanya menyusun rencana untuk melakukan survei atau pemeriksaan terhadap tanah tersebut. Dalam proses inspeksi tanah yang dilakukan oleh calon penerima gadai bersama makelar ini, penggadai atau pemilik tanah tidak terlibat secara langsung karena sudah diwakilkan oleh makelar. Selanjutnya, setelah tercapai kesepakatan dan calon penerima gadai menyatakan minat untuk menerima gadai atas tanah sawah tersebut, calon penerima gadai kemudian diarahkan untuk bertemu dengan penggadai tanah sawah didampingi oleh seorang makelar.

#### b. Pemberian Upah Jasa Makelar

Pemberian upah kepada makelar di Desa Sumber Ketempa dilakukan setelah penerima gadai menyerahkan uang kepada penggadai sebagai bagian dari kesepakatan transaksi gadai tanah sawah. Dalam praktiknya, upah makelar di Desa Sumber Ketempa apabila diberikan dalam bentuk persentase berkisar antara 1% hingga 2,5%, tergantung pada nilai transaksi gadai tanah sawah tersebut. Untuk transaksi dengan jumlah kecil, persentase upah adalah 1%, sedangkan untuk transaksi dalam jumlah besar, persentasenya mencapai 2,5%.

Ketentuan ini mengikuti adat atau kebiasaan yang berlaku di Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, peneliti memahami prosedur dari praktik makelar gadai sawah ini unik dan berbeda dengan praktik gadai pada umumnya, maka dari itulah peneliti bertanya kepada para pihak yang melakukan transaksi gadai tanah sawah ini mengenai alasan-alasan melakukan transaksi gadai melalui jasa perantara(*makelar*) ini adalah dikarenakan faktor ekonomi, faktor era teknologi, dan faktor ketidakpahaman, tidak ribet, lebih praktis dan karena sudah menjadi kebiasaan.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa jasa makelar dibutuhkan oleh pemilik tanah sawah karena suatu kebutuhan, akan tetapi makelar juga yang mendatangi pemilik tanah sawah yang ingin digadaikan, mulai dari membuat kesepakatan penggadai kepada penerima gadai, kemudian dilakukan pengecekan/survey ke sawah oleh pihak makelar dan penerima gadai untuk memastikan luas tanah sawah yang mau, setelah kedua belah pihak sepakat melakukan transaksi gadai kemudian dilakukan pembayaran kepada penggadai dan pemberian komisi kepada jasa perantara(*makelar*).

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Makelar Dalam Transaksi Gadai Sawah di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
  - a. Kesesuaian Praktik Jasa Makelar Dengan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa praktik gadai sawah masih menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi tradisional. Gadai sawah biasanya dilakukan oleh pemilik lahan (*rahin*) kepada pemberi pinjaman (*murtahin*), dengan sawah sebagai jaminan utang. Dalam banyak kasus, Proses ini tidak hanya melibatkan dua entitas, tetapi juga melibatkan keterlibatan pihak ketiga, yaitu makelar atau sebagai perantara yang menghubungkan *rahin* dan *murtahin*.

Peran makelar ini seringkali menjadi titik persoalan dalam keabsahan akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam beberapa kasus, makelar bertindak lebih dari sekadar perantara mereka turut menentukan harga sawah, menetapkan besar pinjaman, dan bahkan mengambil keuntungan dari kenaikan harga sawah yang digadaikan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dan etika, khususnya jika praktik tersebut menyebabkan ketimpangan, ketidakadilan, atau mengandung unsur *gharar* terhadap pihak *rahin* yang biasanya berada dalam posisi lemah secara ekonomi.

Islam menetapkan hukum bagi seseorang yang bertindak sebagai perantara karena kebutuhan manusia akan peran tersebut, disebabkan tidak setiap individu memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan

urusannya sendiri. Dalam situasi tertentu, individu perlu menganugerahkan tugas kepada pihak lain sebagai wakil untuk mewakilinya.<sup>8</sup>

Sebagian pelaku jasa makelar melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi yang seharusnya menjadi dasar layanan tersebut. Contoh pelanggaran dalam transaksi melalui makelar meliputi tindakan menaikkan harga jual secara tidak wajar serta penetapan komisi yang berlebihan kepada pengguna jasa. Selain itu, makelar kerap menunjukkan sikap tidak jujur dan kurang transparan ketika bertransaksi, hal ini terlihat dari penyampaian informasi yang dilebih-lebihkan, sikap acuh tak acuh, serta kurangnya pertanggungjawaban baik secara materi maupun moral setelah proses transaksi dianggap selesai. Meskipun makelar dapat mempermudah jalannya transaksi, perilaku mereka tidak dibenarkan secara syariah karena mengandung unsur penipuan dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

b. Implikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jasa Makelar

Hukum ekonomi syariah menekankan prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan akad dalam setiap transaksi muamalah. Dalam konteks ini, peran makelar diperbolehkan selama ia menjalankan tugasnya sebagai makelar atau perantara dengan jujur, adil, dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press 2021), hlm. 120.

membolehkan praktik samsarah (*perantaraan*) selama tidak mengandung unsur penipuan atau gharar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلَقَّى الرَّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَتَرَى إِذَا اشْتَرَيْتُ مِنَ الرَّكْبَانِ بَيْعًا أُرَدُّهُ فِيهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ يَبِيعُ دَغْلًا

Artinya:

*Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah S.A.W melarang menjemput kafilah dagang (sebelum masuk pasar), dan melarang penduduk kota menjualkan barang orang desa. Ibnu Umar ditanya: "Bagaimana jika saya membeli dari kafilah dagang?" Ia menjawab: "Yang dilarang adalah karena itu termasuk jual beli yang menipu."<sup>9</sup>*

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa peran makelar dalam Islam bukan sekadar perantara transaksi, tetapi juga penjaga etika dalam perdagangan. Seorang makelar yang jujur akan menjadi penengah antara penjual dan pembeli dengan menjaga hak masing-masing pihak secara adil. Namun, ketika makelar menyalahgunakan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi dengan menekan harga atau menyembunyikan informasi pasar, maka peran tersebut berubah menjadi pelaku ketidakadilan ekonomi.

Dalam praktik jasa makelar gadai sawah, pengambilan komisi pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang jelas dan disepakati bersama. Apabila makelar menerima komisi langsung dari pemilik sawah berdasarkan kesepakatan sejak awal, maka hal itu sah karena berasal dari kerelaan pemilik. Sebaliknya, jika makelar menambahkan sejumlah uang di luar harga gadai yang telah ditetapkan tanpa sepengetahuan penerima gadai,

---

<sup>9</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 2160. Diakses dari: <https://sunnah.com/bukhari:2160>

maka hal itu tidak boleh karena termasuk dalam hal penipuan. Namun, apabila makelar secara terbuka menjelaskan kepada penerima gadai bahwa harga dari pemilik sawah adalah sekian dan ia meminta tambahan tertentu sebagai jasa perantara, maka hal itu dibolehkan, sebab terdapat kejujuran dan kerelaan dari semua kedua belah pihak yang terlibat.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada praktik jasa makelar yang ada di Desa Sumber Ketempa Kalisat Jember transaksi gadai sawah dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan, yaitu adanya sikap adil dari makelar, kejujuran makelar, manfaat yang dapat diperoleh dari makelar, serta kejelasan mengenai bentuk dan sifat objek yang digadaikan.

Berdasarkan praktiknya yang ada di Desa Sumber Ketempa Kalisat Jember terbagi menjadi dua pokok permasalahan yakni praktik makelar telah menerapkan transparansi yang harusnya dilakukan makelar yakni dengan menerapkan asas keadilan, asas kejujuran dan asas keridhaan yang terealisasi dalam praktiknya dilapangan sebagai jembatan penghubung antara pihak pemilik tanah atau penggadai dengan penerima gadai, Makelar menyampaikan informasi secara apa adanya sesuai keterangan dari pemilik sawah atau pihak penggadai sebagai objek transaksi, termasuk menjelaskan besaran harga dan syarat-syarat terkait perjanjian gadai. Selain itu, makelar mendampingi mulai dari tahap survei lokasi sawah hingga proses negosiasi, serta memberikan tanggung jawab moral apabila muncul kendala setelah transaksi dinyatakan selesai.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik makelar di Desa Sumber Ketempa Kalisat Jember Termasuk kriteria makelar yang menghadirkan kemaslahatan dalam praktiknya adalah seperti yang dilakukan Pak Dul, yakni memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tanpa mencari keuntungan pribadi serta menjalankan praktik makelar yang tidak melanggar hukum maupun merusak keabsahan transaksi. Sebaliknya, Pak Mukip dalam praktiknya tidak memberikan kemaslahatan bagi pengguna jasa makelar; meskipun dapat mempermudah proses transaksi, tindakannya cenderung menipu dengan menyampaikan informasi yang dilebih-lebihkan.

#### KESIMPULAN dan SARAN

Praktik jasa makelar dalam transaksi gadai sawah di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember penggunaan jasa makelar adalah keterbatasan waktu sehingga tidak dapat melakukan transaksi secara langsung, kurangnya pemahaman dalam proses tawar-menawar, serta keterbatasan kemampuan. Dalam praktiknya, makelar berperan sebagai perantara antara pihak penggadai dan penerima gadai, dengan tugas menyampaikan informasi secara benar dan jujur serta memberikan tanggung jawab moral apabila timbul kendala setelah transaksi gadai sawah berlangsung. Namun, pada kenyataannya, masih ditemukan praktik jasa makelar yang memberikan informasi secara berlebihan, tanpa adanya perjanjian tertulis maupun pertanggungjawaban yang jelas sebagai perantara, sehingga menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan.

Bahwa praktik transaksi penggunaan jasa perantara atau makelar pada dasarnya diperbolehkan, namun apabila akad maupun transaksinya menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah atau tidak dibenarkan. Dalam praktiknya, makelar menerapkan prinsip transparansi yang didasari nilai keadilan, kejujuran, kerelaan, serta kemanfaatan penggunaan jasa. Penerapan transparansi dalam praktik tersebut menghadirkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai sawah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (2021).
- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*, no. 2160. Diakses dari: <https://sunnah.com/bukhari:2160>
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali, 2022).
- Irianti, Riska Olivia, *Analisis Hukum terhadap Gadai Emas dalam Perspektif Fikih Muamalah*, (Disertasi: Universitas Hasanuddin, 2021).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Indonesia, 2023).
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021).
- Pane dan Ismail, *Al-Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).
- Rahmawati, Aslihatul, dkk., "Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang," *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, Vol. 4, No. 2 (2024).

Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.

Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.